

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN DAERAH  
KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2013 DALAM  
PEMBERANTASAN MIRAS**



**IAIN PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah IAIN Palopo*

**Oleh,**

**Apri**

**16.03.02.0073**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
KOTA PALOPO  
2020**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHDAPA PERATURAN DAERAH  
KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2013 DALAM  
PEMBERANTASAN MIRAS**



**IAIN PALOPO**

**Oleh,**

**Apri**

**16.03.02.0073**

**Dibimbing Oleh :**

1. Prof. Dr. Hamzah K,M.H.I
2. Hardianto, S.H.,M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
KOTA PALOPO  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apri

NIM : 16 0302 0073

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 September 2020

Yang 1,



APRI

NIM: 16 0302 0073

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Persepsi Masyarakat terhadap peraturan daerah kota palopo No1 tahun 2013 dalam pemberantasan miras yang ditulis oleh APRI Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0073, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin 1 September 2020, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 25 Agustus 2020

### TIM PENGUJI

Nirwana halide.S.HI.M.H

Ketua Sidang/Penguji

Nirwana halide.S.HI.M.H.

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Penguji I

Sabaruddin,S.HI.M.H.

Penguji II

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI


Pembimbing I

Hardianto,SH.M.H

Pembimbing II

(  )


Tanggal:

(  )


Tanggal:

(  )


Tanggal:

(  )


Tanggal:

(  )


Tanggal:

(  )

Tanggal:

(  )

Mengetahui



a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Nip. 196805071999031004



Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.SHI., M.HI  
Nip. 198201242009012006

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Apri

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu"alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Apri

Nim : 16.03.02.0073

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Dalam Pemberantasan Miras

Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan pada ujian munaqasyah. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu"alaikum wr. wb.*

1. Dr. Mustaming.S.Ag.M.H  
Penguji I

()  
Tanggal:

2. Sabaruddin,S.HI.M.H.  
Penguji II

()  
Tanggal:

3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI  
Pembimbing I

()  
Tanggal:

4. Hardianto,SH.M.H  
Pembimbing II

()  
Tanggal:

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Persepsi masyarakat terhadap peraturan daerah kota Palopo nomor 1 tahun 2013 dalam pemberantasan miras yang ditulis oleh

Nama : Apri  
NIM : 16 0302 0073  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Hamzah K, M.HI  
Tanggal:

  
Hardianto S.H.M.H  
Tanggal:

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Apri

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Apri

NIM : 16 0302 0073

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap peraturan daerah kota palopo Nomor 1 Tahun 2013 Dalam pemberantasan miras.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI

Pembimbing II

Hardianto SH.M.H

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ بِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis persembahkan khadirat Allah swt, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Dalam Pemberantasan Miras*” dapat terselesaikan dengan bimbingan dan perhatian serta selesai tepat pada waktunya

Shalawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad saw. Yang menjadi suri tauladan kita hingga saat ini. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang Tuaku tercinta terkhusus Ibunda Alm. Darnia dan Ayahanda Edi Sucipto yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga saat ini. Dan kepada saudara dan saudariku serta keluarga penulis yang membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Penulis juga menyampaikan ucapan terimah kasih yang tak terhingga dengan ketulusan dan keikhlasan hati kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah telah banyak membantu di dalam menyelesaikan Studi selama mengikuti Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
3. Bapak Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo
4. Bapak Prof. Dr. Hamzah K., M.HI dan Hardianto,S.H.,M.H, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang banyak memberikan semangat, motivasi, serta petunjuk/saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mustamin,S.Ag.,M.HI dan Sabaruddin,S.HI.M.H., selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan bimbingan masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

6. Seluruh dosen Prodi Hukum Tata Negara, yang dengan suka rela memberikan petunjuk/saran, dan memasukkannya dalam penyelesaian karya sederhana ini.
7. Seluruh dosen IAIN Palopo yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak Madehang, S. Ag., M. Pd. Selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta jajarannya, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan karya sederhana ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun dan semoga bermanfaat bagi kita semua mudah-mudahan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin


Palopo, Agustus 2020

Penulis



Apri

NIM.16.03.02.0073



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian yang Relevan .....	10
B. Kajian Teori.....	12
C. Kerangka Pikir.....	24
D. Hipotesis Penelitian .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Populasi dan Sampel.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Pengolahan dan Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	32
B. Hasil Penelitian .....	36
C. Pembahasan.....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Interval Skor Penilaian Skripsi.....	31
Tabel 4.1 Luas Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2018.....	33
Tabel 4.2 Identitas Responden (Jenis Kelamin).....	36
Tabel 4.3 Identitas Responden (Usia).....	37
Tabel 4.4 Identitas Responden (Pekerjaan).....	37
Tabel 4.5 Tanggapan Masyarakat Mengenai PERDA Nomor 1 tahun 2013 Pasal 6 .....	38
Tabel 4.6 Tanggapan Masyarakat Mengenai PERDA Nomor 1 tahun 2013 Pasal 15 .....	39
Tabel 4.7 Tanggapan Masyarakat Mengenai PERDA Nomor 1 tahun 2013 Pasal 18 .....	40
Tabel 4.8 Tanggapan Masyarakat Mengenai PERDA Nomor 1 tahun 2013 Pasal 16 .....	41
Tabel 4.9 Tanggapan Masyarakat Mengenai PERDA Nomor 1 tahun 2013 Pasal 20 .....	42
Tabel 4.10 Tanggapan Masyarakat Mengenai PERDA Nomor 1 tahun 2013 Pasal 5 .....	43
Tabel 4.11 Tanggapan Masyarakat Mengenai PERDA Nomor 1 tahun 2013 Pasal 7 .....	44
Tabel 4.12 Tanggapan Masyarakat Mengenai PERDA Nomor 1 tahun 2013 Pasal 18 .....	45
Tabel 4.13 Tanggapan Masyarakat Mengenai PERDA Nomor 1 tahun 2013 Pasal 7 .....	46
Tabel 4.14 Tanggapan Masyarakat Mengenai PERDA Nomor 1 tahun 2013 Pasal 22 .....	47
Tabel 4.15 Akumulasi Tanggapan Masyarakat Mengenai PERDA Nomor 1 tahun 2013.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir .....	24
Gambar 4.1 Peta Batas Administrasi Kota Palopo.....	34



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kuesioner Penelitian .....	59
Lampiran II Hasil Tanggapan Masyarakat.....	62
Lampiran III Dokumentasi.....	64



## ABSTRAK

Apri, 2020, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Dalam Pemberantasan Miras*”. dibimbing oleh Hamzah Kamma dan Muh. Hardianto

Skripsi ini membahas tentang (1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras, (2) Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat Kota Palopo setelah diterapkan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberantasan miras, (3) Apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras. Skripsi ini bertujuan (1) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras. (2) Untuk mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat Kota Palopo setelah diterapkan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberantasan miras dan (3) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2020. Teknik pengeolahan data yaitu *editing*, *coding* dan *tabulating*. Analisis dihitung berdasarkan hasil dari kuesioner dan mengkategorikan persepsi (Positif dan Negatif). Penelitian ini menyimpulkan (1) Berdasarkan hasil akumulasi jawaban responden dari item pertanyaan pada kuesioner penelitian persepsi masyarakat tentang Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 terhadap pemberantasan miras diketahui rata-rata jumlah skor aktual sebesar 97,4. Hal ini menunjukkan  $97,4 \geq 50$  yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 terhadap pemberantasan miras bernilai positif. (2) Peraturan Daerah sebagai salah satu sumber hukum di daerah yang merupakan payung hukum sebagai legalitas atas pengaturan dan pengendalian, Dengan lahirnya Peraturan Daerah peredaran minuman beralkohol sangat berdampak bagi masyarakat yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Kota Palopo baik dari segi lingkungan keluarga maupun lingkungan social. (3) Pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam perkembangannya masih terdapat kelemahannya ketentuan yang mengatur tentang minuman keras tradisional (ballo) serta pengaturan mengenai jarak tempat yang dibolehkan menjual minuman keras yang diberi izin dari lokasi kantor, sekolah dan tempat-tempat ibadah yang masih kontroversial.

**Kata Kunci :** Persepsi Masyarakat, Peraturan Daerah, Miras

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Negara Kesatuan sebagai bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan berada pada kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan adalah merupakan perwujudan dari *distribution of power* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut terlihat pada asas pemerintahan. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut maka terjadi suatu perubahan asas yang semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fungsi utama pemerintah daerah

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi urusan pemerintahan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan dari sekian banyak urusan pemerintah daerah terutama untuk pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.<sup>2</sup> Sebagai Komitmen pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat pada tahun 2008 membuat saiah satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Dibentuknya Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada perkembangan Kota Paiopo, banyak terjadi tindak pidana yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol diantaranya perkelahian yang berwujud pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, keributan yang membuat tidak adanya ketenangan pada penduduk. Hal ini diakibatkan oleh minuman yang berkadar alkohol sangat tinggi yang mengakibatkan hilangnya kesadaran dari yang mengkonsumsi, sehingga menjadi awal dari tindakan atau perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat. “Umumnya orang awan berpendapat bahwa alkohol merupakan racun proto plasmiec yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, akibatnya

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

, 2005, Hal. 376.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media, cet. ke-1, h. 123 3

seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologi maupun sosial”.<sup>3</sup>

Minuman beralkohol dalam hukum Islam sesungguhnya telah diatur lewat pesan-pesan alquran dan hadis Nabi Muhammad saw, begitu pula dengan sanksi bagi pelakunya sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perkara minuman beralkohol ini mendapat perhatian sepenuhnya dalam hukum Islam, larangan dan sanksinya telah tertuang dengan jelas tidak lain untuk melindungi akal manusia. Akal sebagai pembeda antara makhluk lain dari semua ciptaan Allah swt., maka alquran, sunnah, dan sejumlah sumber hukum lainnya pun mengaturnya. Q.S. almaidah/5 : 90 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.<sup>4</sup>

Dalam Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Dawud Rasulullah SAW, telah bersabda :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبِ الْمُسْكِرِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ.

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ غَصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 376.


<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media, cet. ke-1, h. 123

pembunuhan, perjudian dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol. Dan tidak dapat dipungkiri Kota Palopo tentunya perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai peredaran minuman beralkohol, terlebih di Kota Palopo sebagai bumi sawerigading diharapkan menjadi pelopor dalam pemberantasan dan penertiban berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan ataupun yang dijual bebas.

Minuman Beralkohol sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan

---

<sup>5</sup>Departemen Agama, *op cit*, h. 172



cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

Kadar kandungan ethanolnya, minuman beralkohol dikategorikan menjadi:<sup>6</sup>

1. Golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen).
2. Golongan B yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
3. Golongan C yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai zat Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Oleh karena itu, minuman beralkohol tidak hanya menyebabkan mabuk, akan tetapi pada tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Pada tingkat kandungan 0,05-0,15% etanol dimana di dalam darah peminum akan mengalami kehilangan koordinasi, pada tingkat 0,15-0,20% etanol menyebabkan keracunan, pada tingkat 0,30-0,40% peminum

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/Per/FW77 tentang minuman keras

hilang kesadaran dan pada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu 0,50% dapat menyebabkan kematian.<sup>7</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka perlu adanya pengaturan tentang ketentuan menyangkut izin peredaran minuman beralkohol yang menyebutkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin;
2. Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
3. Tata cara dan prosedur permohonan izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Namun demikian melalui pengamatan awal yang dilakukan oleh calon peneliti dalam kenyataan sehari-hari kita masih banyak menyaksikan praktek yang sangat jauh dari harapan dibentuknya Peraturan Daerah Minuman Beralkohol ini, terutama larangan sebagaimana disebutkan diatas. Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Palopo belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri, hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan sehari-hari. Masih adanya penjualan minuman beralkohol yang belum teratur, tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, serta banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang belum mendapatkan penertiban dari instansi terkait. Lebih parah lagi minuman beralkohol juga di jual kepada anak di bawah umur termasuk pelajar. Sehingga di dalam

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika

<sup>8</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

masyarakat muncul sebuah anekdot bahwa: semakin dilarang untuk menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol akan tetapi semakin mudah pula untuk mendapatkannya di Kota Palopo.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 masih mengalami berbagai kendala, diantaranya di samping sosialisasinya belum sampai ke tingkat bawah, juga dalam hal ini instansi-instansi terkait belum maksimal dalam pelaksanaan maupun pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah tersebut. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tentunya tujuan sebagaimana dicantumkan dalam konsideran menimbang baik Huruf a maupun Huruf b pada Peraturan Daerah tersebut dapat terwujud, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Bahwa peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo mengalami pertumbuhan yang signifikan, maka perlu pengawasan dan pengendalian;
2. Bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan dan moral masyarakat;

Namun, untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut tidak mudah membalikan telapak tangan. Tentunya, terimplementasi atau tidaknya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Palopo tidak terlepas dari komitmen dan kebersamaan baik pemerintah Kota Palopo bersama masyarakat untuk melakukan pengawasan

---

<sup>9</sup> Konsideran Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

sehingga peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Palopo tidak akan terjadi lagi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang “Persepsi Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam Pemberantasan Miras”

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka akan dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras?
2. Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat Kota Palopo setelah diterapkan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberantasan miras?
3. Apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras.
2. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat Kota Palopo setelah diterapkan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberantasan miras

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras

#### ***D. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum.
  - b. Memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum secara khusus.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo.
  - b. Memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan minuman keras.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Penelitian yang Relevan*

Berdasarkan pengkajian yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peredaran minuman keras. Penulis menemukan beberapa penelitian yang menyerupai, antara lain:

1. Cahyono, NIM 3222083006 jurusan Akhwalul Syahsiyah Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulung Agung pada tahun 2012 dengan judul Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tulung Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Desa Sobontoro perbedaannya dalam penelitian beliau meneliti efektivitas dan faktor terjadinya penyelewengan Peraturan.<sup>10</sup> Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tulung Agung Nomor 4 Tahun 2011 di Desa Sobontoro tidak efektif. Ketidakefektifitasan PERDA tersebut disebabkan oleh beberapa faktor: 1). Kesadaran masyarakat tidak diimbangi dengan upaya pemberantasan minuman beralkohol karena kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai penjual minuman beralkohol, 2). Aparat penegak hukum belum tegas dalam bertindak, 3). Sarana dan prasarana pendukung penegakkan hukum masih sangat kurang sebagai contoh adalah minimnya sosialisasi Perda tersebut kepada masyarakat.
2. Muhammad Zaki, NIM 10324022517, jurusan Jinayah Siyash fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Syarif Kasim 2010 dengan judul

---

<sup>10</sup>Cahyono, *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Desa Sobontoro, 2012*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, h. 1.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2005 tentang Penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bunguran Barat).<sup>11</sup> Hasil penelitian ini menerangkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2005 khususnya pasal 2 ayat 2 tersebut belum maksimal terlaksana dengan beberapa faktor penghambat seperti sarana dan prasarana yang sangat terbatas, belum adanya tempat pengaduan yang jelas, masyarakat belum berpartisipasi aktif juga tekanan publik yang relatif sedikit.

3. Muhammad Wildan Fakhturi, NIM 03370374, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul penelitian efektivitas Perda minuman keras terhadap tindak kriminal di Kulon progo (studi terhadap Perda No. 7 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan terhadap minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya).<sup>12</sup> Hasil dari penelitian ini menemukan adanya penurunan yang signifikan terhadap intensitas peredaran dan tindak kriminalitas yang disebabkan minuman keras setelah diberlakukannya Perda No. 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya. Selain itu, kontribusi fikih jinayah terhadap Perda tersebut menjadi langkah yang efektif dalam memupuk kesadaran terhadap larangan mendekati dan mengonsumsi minuman keras.

---

<sup>11</sup> Muhammad Zaki, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2005 tentang Penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bunguran Barat)*, 2010, Universitas Syarif Kasim Riau, hal. 1

<sup>12</sup> Muhammad Wildan Fakhturi, *Efektivitas Perda minuman keras terhadap tindak kriminal di Kulon progo (studi terhadap Perda No. 7 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan terhadap minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya)*, 2009, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 1.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Persepsi**

#### **a. Pengertian Persepsi**

Munculnya persepsi didasari atas pengalaman atau peristiwa tertentu yang telah dialami individu sebelumnya. Menurut Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi<sup>13</sup>.

Thoha menyatakan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci utama dalam memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi sebagai suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar dalam situasi<sup>14</sup>.

Selanjutnya Mar'at menyatakan persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi (perasaan emosional, suka tidak suka, simpati, rasa takut atau tidak takut)<sup>15</sup>. Aspek penggerak perubahan karena informasi yang diterima akan menentukan perasaan dan kemauan untuk berbuat. Sehingga komponen kognisi akan mempengaruhi seseorang untuk bertindak

---

<sup>13</sup>Bimo Walgito. 2013. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset. Hal.99

<sup>14</sup>Miftah, Thoha. 2012. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hal. 21

<sup>15</sup>Mar'at, Somsunuwiyati. 2015. *Psikologi Perkembangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bnadung. hal. 32

senang atau tidak terhadap suatu objek yang merupakan jawaban atau pertanyaan apa yang dipikirkan untuk dipersepsikan tentang objek tersebut. Kemudian Sarwono menyatakan bahwa Persepsi merupakan proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil olahan otak). Bentuk, struktur dan rasa yang diterima merupakan sensasi sedangkan perbandingan yang terjadi adalah interpretasi<sup>16</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian persepsi yang dikemukakan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa persepsi adalah proses seseorang untuk melihat dan memahami fenomena yang dialami disekitarnya yang diterima alat indera, kemudian diolah di dalam otak, melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki sehingga mampu memberikan kesan positif maupun negatif.

#### **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Ada dua faktor yang menentukan persepsi seseorang yaitu:

##### 1) Faktor fungsional

Bahwa persepsi bersifat selektif fungsional dimana objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi, biasanya objek yang melakukan persepsi dipengaruhi oleh faktor fungsional meliputi:

##### a) Kebutuhan

Kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Hakikatnya kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.

##### b) Kesiapan Mental

---

<sup>16</sup>Sarwono, 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hal. 93

Kesiapan mental seseorang akan memengaruhi persepsi seseorang.

c) Suasana Emosi

Suasana emosi seseorang baik dalam keadaan sedih, bahagia, gelisah maupun marah akan sangat memengaruhi persepsinya terhadap budaya.

d) Latar Belakang asal seseorang akan memengaruhi dan menentukan persepsi seseorang tersebut pada suatu objek rangsangan<sup>17</sup>

2) Faktor Struktural

Faktor struktural semata-mata berasal dari stimulus fisik dan efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu yang dalam hal ini erat kaitannya dengan fokus usia.

**c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Persepsi secara umum merupakan hasil tanggapan terhadap suatu objek yang dilihat. Persepsi yang terbentuk sebagai pandangan dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang yang dapat disimpulkan sebagai persepsi positif dan persepsi negatif, dengan demikian dapat diketahui ada dua bentuk persepsi yaitu:

1) Persepsi Positif

Persepsi positif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju pada suatu keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menerima objek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya.

2) Persepsi Negatif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menunjukkan pada keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menolak objek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Jalaludin, Rakhmat. 2014. *Persepsi Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 55.

## 2. Masyarakat

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah "*a union of families*" atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat<sup>19</sup>.

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat<sup>20</sup>

Istilah Masyarakat (Society) artinya tidak diberikan ciri-ciri atau ruang lingkup tertentu yang dapat dijadikan pegangan, untuk mengadakan suatu analisa secara ilmiah. Istilah masyarakat mencakup masyarakat sederhana yang buta huruf, sampai pada masyarakat-masyarakat industrial moderen yang merupakan suatu negara. Istilah masyarakat juga digunakan untuk menggambarkan kelompok manusia yang besar, sampai pada kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi<sup>21</sup>

Definisi Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Istilah Masyarakat kadang-kadang digunakan dalam artian "gesellaachafi" atau sebagai asosiasi manusia yang ingin

---

<sup>18</sup> Jalaludin, Rakhmat. 2014. *Persepsi Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 55.

<sup>19</sup> Khairuddin. 2008. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty. hal. 27.

<sup>20</sup> Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat "Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hal. 12..

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005, hal. 255.

mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas isinya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi tertentu. Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri juga disebut masyarakat. Walaupun penggunaan istilah-istilah masyarakat masih sangat samar-samar dan umum, akan tetapi hal itu dapat dianggap indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang-orang lain. Bagaimanapun juga penggunaan istilah masyarakat tak akan mungkin dilepas dari nilai-nilai, norma-norma tradisi, kepentingan-kepentingan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengertian masyarakat tak mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian menurut pendapat di atas maka dapat disimpulkan masyarakat adalah hubungan satu orang/sekelompok orang yang hidup secara mengelompok maupun individu dan berinteraksi satu sama lain saling pengaruh dan mempengaruhi menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan.

### **3. Pemerintah Daerah**

Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Sosiologi Hukum. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005, Hal. 255.

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara keseluruhan undang-undang tersebut memiliki kesamaan dengan UU No. 32 tahun 2004 namun ada beberapa pasal yang mengalami perubahan. Kemudian ditambahkan, prinsip secara umum atau garis besar UU No. 23 tahun 2014 ini merupakan kombinasi UU No. 5 tahun 1974 dan UU No. 32 tahun 2004. Sehingga fungsi Gubernur bukan hanya sebagai kepala daerah melainkan juga sebagai kepala wilayah. Di sisi lain, pada pasal 2 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi, provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Jadi, pasal ini menegaskan bahwa atasan kepala desa/lurah adalah camat, atasan camat adalah bupati/walikota, dan seterusnya, karena melaksanakan urusan pemerintahan umum. Bupati dan walikota melibatkan urusan pemerintahan umum kepada camat, otomatis camat merupakan kepala wilayah<sup>23</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Minuman Keras/Beralkohol**

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melawati batas usia tertentu.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>24</sup> Asep Subhi & Ahmad Taufik. *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*. PT. Gramedia, Jakarta, 2004, Hal. 100.

Alkohol adalah zat yang paling sering disalah gunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15 % tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100 % .Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit.Setelah diserap, alkohol/ethanol disebar luaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dalam penurunannya orang tersebut menjadi depresi.<sup>25</sup>

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku.Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.<sup>26</sup>Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya.Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling. Perubahan fisiologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi.Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering

---

<sup>25</sup>Asep Subhi & Ahmad Taufik. Op. Gt, Hal. 103.

<sup>26</sup>Anangsyah.*Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia. Eriangga, Surabaya, 2000, Hal. 5*

gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.<sup>27</sup>

Minuman keras atau minuman beralkohol itu dapat di golongkan sebagai zat Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>28</sup> Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah jenis minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol.<sup>29</sup>

Golongan minuman beralkohol diatur pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 ini menyebutkan bahwa minuman beralkohol dikelompokkan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus);

---

<sup>27</sup>Anangsyah. Op. Gt, Hal. 8-9.

<sup>28</sup>Wasis dan Irianto. *Minuman Keras, Narkotika dan Psikotropika*. PT. Raja Sucrfindo, Jakarta, 2008, Hal. 125

<sup>29</sup> Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

<sup>30</sup> Pasal 2 Ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 2,5 % (dua setengah perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus) adalah kelompok minuman beralkohol yang produksi, peredaran dan penjualan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.<sup>31</sup>

Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Produksi Penjualan menjelaskan bahwa Produksi atau pembuatan minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri. Dan ayat (2) bahwa Produksi minuman beralkohol secara tradisional dilarang, kecuali untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat berdasarkan izin Bupati/Walikota.<sup>32</sup>

Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah

---

<sup>31</sup> Pasal 2 Ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

<sup>32</sup> Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Tingkat II. Dan ayat (2) menjelaskan bahwa tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang dilarang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Selanjutnya Pasal 5 dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada yang belum berusia 25 Tahun.<sup>33</sup>

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Larangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, tidak lain adalah dimaksudkan dalam rangka mengatur Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1997 Tentang Minuman Keras, bahwa Minuman Beralkohol dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan persentase kandungan ethanol volume per volume pada suhu 20 C. Minuman dengan kadar ethanol 1-5 persen dikategorikan sebagai minuman keras golongan A, minuman dengan kadar ethanol lebih dari 5 persen sampai dengan 20 persen tergolong minuman keras golongan B sedangkan minuman dengan kadar ethanol golongan C mengandung ethanol lebih dari 20 persen sampai dengan 55 persen.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1997, bahwa minuman beralkohol dibedakan menjadi tiga (3) golongan. Golongan A dengan kadar alkohol 1-5% misalnya bir. golongan B dengan kadar alkohol 5-20% misalnya

---

<sup>33</sup> Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

anggur dan golongan C dengan kadar alkohol 20-55 % misalnya whisky dan brandy.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 1992, Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan<sup>34</sup> dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor Peredaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol<sup>35</sup>

## **5. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol**

### **a. Latar Belakang Munculnya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013**

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini merupakan suatu pemberian wewenang (atribusian) untuk mengatur daerahnya sesuai Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan suatu peraturan daerah Kabupaten/Kota dapat juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>36</sup>

Materi muatan peraturan daerah ditentukan dalam Pasal 12 UU No. 10 Tahun 2004, yang telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 1992, Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor Peredaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol


<sup>36</sup> Pasal 136 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kepentingan khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ditentukan juga bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>37</sup>

Tujuan dibentuk dan diberlakukannya Peraturan daerah ini, didasarkan bahwa Kota Palopo sebagai salah satu pusat pemerintahan di Kabupaten Luwu tentunya perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai penganjuran minuman beralkohol, terlebih lagi Kota Palopo diharapkan menjadi pelopor utama.

### C. Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



<sup>37</sup>Rahimuliah. *Hukum Tata Negara: Ilmu Penundang-Undangan*. PT Gramedia: Jakarta, 2007, Hal. 79-80

#### ***D. Hipotesis Penelitian***

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari penelitian. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu diduga persepsi masyarakat bernilai positif terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian sebagaimana halnya penelitian eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang di ambil.<sup>38</sup> Deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi dalam bentuk angka-angka yang bermakna.<sup>39</sup>

#### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Lokasi Penelitian ini adalah di Kota Palopo. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2020.

#### ***C. Populasi dan Sampel Penelitian***

##### **1. Populasi**

Menurut Bungin populasi merupakan generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

---

<sup>38</sup>Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta hal. 23

<sup>39</sup>Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta hal. 23

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>40</sup> Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan (*Universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap, hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Palopo sebanyak 182.690 orang

## 2. Sampel

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.<sup>41</sup> Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

n = \_\_\_\_\_

n = \_\_\_\_\_

n = ~~24.99~~ dibulatkan 25 orang

<sup>40</sup>Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media. Group.hal. 99

<sup>41</sup>Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta hal. 95

Keterangan :

$n$  = Jumlah sampel

$N$  = jumlah populasi

$D$  = presepsi yang ditetapkan

$$D^2 = (20\%)^2 = 0.04$$

Jadi dapat ditarik kesimpulan yaitu sampel pada penelitian ini sebanyak 25 orang

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Observasi**

Observasi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis<sup>42</sup>. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

##### **2. Kuesioner**

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang

---

<sup>42</sup>Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta hal. 98

memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Sementara itu, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian

### 3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

## **E. Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan data**

Adapun teknik pengolahan data yang telah terkumpul diolah melalui tahapan sebagai berikut

- a. *Editing*, yaitu tahap mengoreksi kesalahan yang ada pada data yang harus dilakukan secara berulang-ulang dan cermat.
- b. *Coding*, yaitu tahap mengklasifikasi data dari tanggapan responden atas kuesioner yang telah disebar. Data diinput dari kuesioner tanggapan responden.
- c. *Tabulating*, yaitu tahap penempatan data ke dalam bentuk tabel-tabel yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis.

### **2. Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan dan penyajian data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti atau

untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya<sup>43</sup>. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang banyak digunakan untuk menguji satu variabel atau variable mandiri<sup>44</sup>. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan penggunaan tabel tunggal, yaitu metode yang dilakukan dengan memasukan data dari kuesioner ke dalam kerangka tabel untuk menghitung frekuensi dan membuat presentase sebagai uraian mengenai hasil akhir penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan penggunaan tabel tunggal, untuk menggambarkan jawaban responden terhadap Persepsi masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras. Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan menentukan skor jawaban,

Analisis dihitung berdasarkan hasil dari kuesioner yang berasal dari jawaban responden diberi skor atau nilai berdasarkan skala likert yaitu:

- a. Sangat Setuju (SS) = 5
- b. Setuju (S) = 4
- c. Netral (N) = 3
- d. Tidak Setuju (TS) = 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

Selanjutnya, untuk mengetahui presentase dari jawaban responden menggunakan menggunakan rumus presentase berikut ini:

<sup>43</sup> Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta hal. 137.

<sup>44</sup> Pasolong. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung. hal. 189

$$P = \frac{F}{N}$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi suatu kasus

N = Jumlah Populasi

Menurut Arikunto untuk mengkategorikan persepsi masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberatasan miras ke dalam persepsi positif dan negatif, digunakan rumus interval sebagai berikut<sup>45</sup> :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I = Interval

NT = Nilai Total Tinggi

NR = Nilai Total Rendah

K = Kategori Jawaban

Pemetaan kategori Persepsi dari masyarakat Kota Palopo dilakukan dengan dasar banyaknya butir pertanyaan yang diajukan dan teknik penentuan skor yang digunakan, sehingga diperoleh perhitungan interval sebagai berikut:

- a. Nilai Tertinggi (NT) adalah skor tertinggi  $\times$  banyaknya responden  
 $= 5 \times 25 = 125$
- b. Nilai Terendah (NR) adalah skor terendah  $\times$  banyaknya responden  
 $= 1 \times 25 = 25$

---

<sup>45</sup> Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta hal.

c. Kategori (K) yang dicari adalah 2 (positif dan negatif)

Jadi dapat dihitung interval skor pada penelitian ini sebagai berikut :

$$I = \overline{50}$$

Berdasarkan perhitungan diketahui interval skor dalam menilai positif dan negatifnya persepsi masyarakat yaitu 50. Dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel. 3.1 Interval Skor Penilaian Persepsi

No	Interval Skor	Kategori Penilaian Persepsi
1	$x < 50$	Negatif
2	$x \geq 50$	Positif

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Gambaran umum Kota Palopo meliputi gambaran fisik (letak geografis dan administrasi serta iklim dan topografi Kota Palopo) dan gambaran sosial (kependudukan).

##### 1. Letak Geografis dan Administrasi Kota Palopo

Kota Palopo terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, pada koordinat 2°53'15 - 3°04'08 LS dan 120°03'10 - 120°14'34 BT. Luas Wilayah 247,52 km<sup>2</sup>, atau sekitar 0,39% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Sebelah Barat : Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara.

Di sisi sebelah timur Kota Palopo yang memanjang dari utara ke selatan merupakan dataran rendah ataupun kawasan pantai yang memiliki luas ±30% dari luas total keseluruhan. Kemudian di bagian barat juga memanjang dari utara ke selatan merupakan bukit dan gunung, dengan tinggi maksimum yaitu maksimal 1000 mdpl. Kota Palopo terbagi menjadi sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Bara, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Utara. Dari sembilan kecamatan tersebut terbagi

kembali menjadi kelurahan sebanyak 48 kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut luas kecamatan di Kota Palopo tahun 2018:

**Tabel 4.1 Luas Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2018**

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kelurahan
		Km <sup>2</sup>	Persen (%)	
1	Wara Selatan	10,66	4,31	4
2	Sendana	37,09	14,98	4
3	Wara	11,49	4,64	6
4	Wara Timur	12,08	4,88	7
5	Mungkajaran	53,80	21,74	4
6	Wara Utara	10,58	4,27	6
7	Bara	23,35	9,43	5
8	Telluwanua	34,34	13,87	7
9	Wara Barat	54,13	21,87	5
<b>Jumlah</b>		247,52	100	48

*Sumber: Kota Palopo Dalam Angka 2018*

Kecamatan Wara Barat merupakan kecamatan terluas di Kota Palopo dengan persentase 21,87% dari total luas wilayah Kota Palopo atau sebesar 54,13 km<sup>2</sup>. Kemudian kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km<sup>2</sup> yang mempunyai selisih hanya sebesar 0,08 km<sup>2</sup> dengan Kecamatan Wara Selatan.



### b. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kota Palopo berada pada ketinggian 0-1.500 meter dari permukaan laut, dengan bentuk permukaan datar hingga berbukit dan pegunungan. Tingkat kemiringan lereng wilayah cukup bervariasi yaitu 0-2%, 2-15%, 15-40% dan kemiringan diatas 40%. Kondisi topografi tersebut dipengaruhi oleh letak geografis kota yang merupakan daerah pesisir pada bagian Timur, sedangkan pada bagian barat merupakan daerah berbukit. Sebagian besar wilayah Kota Palopo adalah dataran rendah, hal ini sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai. sekitar 62,85% dari luas Kota Palopo merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0–500 m dari permukaan laut, 24,00% terletak pada ketinggian 501-1000 m dan sekitar 14,00% yang terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 m.

### 3. Gambaran Kependudukan Kota Palopo

Kepadatan penduduk Kota Palopo pada tahun 2018 adalah sebesar 699 jiwa/km<sup>2</sup>, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Wara Selatan	11.335	10,66	1.064
2	Sendana	6.399	37,09	173
3	Wara	37.421	11,49	3.257
4	Wara Timur	37.183	12,08	3.079
5	Mungkajang	7.754	53,80	145
6	Wara Utara	22.125	10,58	2.092
7	Bara	26.959	23,35	1.155

8	Telluwanua	13.028	34,34	380
9	Wara Barat	10.712	54,13	198
<b>Jumlah</b>		<b>172,916</b>	<b>247,52</b>	<b>699</b>

Sumber: Kota Palopo Dalam Angka 2018

Persebaran penduduk menurut luas wilayah juga tidak merata. Hal ini dapat dilihat pada Kecamatan Mungkajang yang memiliki luas 53,80 Km<sup>2</sup> namun hanya memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.754 jiwa maka tingkat kepadatan penduduknya adalah 145 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi yaitu pada Kecamatan Wara diikuti oleh Kecamatan Wara Timur.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Karakteristik Responden

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar dalam penelitian ini, sebanyak 40 orang masyarakat Palopo terbagi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jabatan. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner maka diperoleh data sebagai berikut:

#### a. Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Identitas Responden (Jenis Kelamin)

Jenis Kelamin	Frekuensi	Percent	Valid Percent
Laki-laki	15	50	60
Perempuan	10	40	40
Total	25	100	100

Dari sebaran diatas dapat dilihat bahwa terdapat 15 responden atau (60%) berjenis kelamin laki-laki, dan 10 responden atau (40%) berjenis kelamin perempuan. Responden terbanyak pada sampel ini yaitu berjenis kelamin laki-laki.

## b. Usia

Tabel 4.3 Identitas Responden (Usia)

Usia	Frequency	Percent	Valid Percent
< 18 tahun	5	20	20
18 tahun - 25 tahun	8	32	32
26 tahun – 33 tahun	11	44	44
>34 tahun	6	24	24
Total	25	100	100

Dari sebaran diatas dapat dilihat bahwa responden berusia < 18 tahun terdapat 5 orang (20%), usia 18 tahun - 25 tahun sebanyak 8 orang (32%), usia 26 tahun–33 tahun sebanyak 11 orang (44%), dan usia >34 tahun sebanyak 6 orang (24%). Responden terbanyak pada sampel ini yaitu usia 26 tahun – 33 tahun

## c. Pekerjaan

Tabel 4.4 Identitas Responden (Pekerjaan)

Usia	Frequency	Percent	Valid Percent
Mahasiswa	7	28	28
Pegawai Negeri	5	20	20
Pegawai Swasta	9	36	36
Usahawan	5	20	20
Lainnya	4	16	16
Total	25	100	100

Dari sebaran diatas dapat dilihat bahwa responden berdasarkan pekerjaan, terdapat 7 orang (28%) yang berstatus mahasiswa, pegawai negeri sebanyak 5 orang (20%), pegawai swasta sebanyak 9 orang (36%), usahawan sebanyak 5 orang (20%) dan lainnya sebanyak 4 orang (16%). Identitas responden berdasarkan pekerjaan terbanyak pada sampel ini yaitu pegawai swasta

## 2. Persepsi Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam Pemberantasan Miras.

### a. Pengawasan Miras

Pengawasan minuman beralkohol adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengendalikan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol. Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras berawal dari pengawasan peredaran miras. Berdasarkan Pengawasan Peredaran Minuman Miras yang telah dibagikan kepada responden berupa kuesioner. Adapun hasil persepsi masyarakat tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.5 Tanggapan Masyarakat mengenai Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 6

No	Deskripsi Pertanyaan	Bobot Skala Likert	Frekuensi	Persentase (%)
1	<b>Pasal 6</b> Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikan, kecuali pada hotel, restoran, bar/pub kafe dan pada tempat atau kawasan tertentu	Sangat Setuju	7	28
		Setuju	14	56
		Netral	4	16
		Tidak Setuju	0	0
		Sangat Tidak Setuju	0	0
<b>Jumlah</b>			25	100

Sumber data : diolah pada tanggal 22 Maret 2020

Berdasarkan hasil tanggapan masyarakat pada tabel diatas, diketahui 7 orang responden menyatakan sangat setuju dengan peraturan daerah kota palopo nomor 1 tahun 2013 pasal 6 bahwa Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikan, kecuali pada hotel, restoran, bar/pub kafe dan pada tempat atau kawasan tertentu dengan

persentase 28%, 14 orang responden menyatakan setuju dengan persentase 56% dan 4 orang responden menyatakan netral dengan persentase 16%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 25 orang responden, 14 orang menyatakan setuju dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 6

Tabel 4.6 Tanggapan Masyarakat mengenai Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 15

No	Deskripsi Pertanyaan	Bobot Skala Likert	Frekuensi	Persentase (%)
2	<b>Pasal 15</b> Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol Pemerintah Kota wajib mengadakan Penertiban secara terprogram dan berkelanjutan	Sangat Setuju	13	52
		Setuju	12	48
		Netral	0	0
		Tidak Setuju	0	0
		Sangat Tidak Setuju	0	0
<b>Jumlah</b>			25	100

Sumber data : diolah pada tanggal 22 Maret 2020

Berdasarkan hasil tanggapan masyarakat pada tabel diatas, diketahui 13 orang responden menyatakan sangat setuju dengan peraturan daerah kota palopo nomor 1 tahun 2013 pasal 15 bahwa Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol Pemerintah Kota wajib mengadakan Penertiban secara terprogram dan berkelanjutan dengan persentase 52%, 12 orang responden menyatakan setuju, dengan persentase 48%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 25 orang responden, 13 orang menyatakan sangat setuju dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 15.

Tabel 4.7 Tanggapan Masyarakat mengenai Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 18

No	Deskripsi Pertanyaan	Bobot Skala Likert	Frekuensi	Persentase (%)
3	<b>Pasal 18</b> Setiap pegawai negeri, pejabat Negara atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdomisili atau bekerja di Kota Palopo, tidak diperkenankan memasuki hotel atau kawasan khusus yang mengedarkan minuman beralkohol dengan maksud untuk mengkonsumsi minuman beralkohol	Sangat Setuju	11	44
		Setuju	9	36
		Netral	3	12
		Tidak Setuju	2	2
		Sangat Tidak Setuju	0	0
<b>Jumlah</b>			25	100

Sumber data : diolah pada tanggal 22 Maret 2020

Berdasarkan hasil tanggapan masyarakat pada tabel diatas, diketahui 11 orang responden menyatakan sangat setuju dengan peraturan daerah kota palopo nomor 1 tahun 2013 pasal 18 bahwa Setiap pegawai negeri, pejabat Negara atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdomisili atau bekerja di Kota Palopo, tidak diperkenankan memasuki hotel atau kawasan khusus yang mengedarkan minuman beralkohol dengan maksud untuk mengkonsumsi minuman beralkohol dengan persentase 28%, 9 orang responden menyatakan setuju dengan persentase 36%, 3 orang responden menyatakan netral dengan persentase 12% dan 2 orang responden menyatakan tidak setuju dengan persentase 2%. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa dari 25 orang responden, 11 orang menyatakan sangat setuju dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 18

Tabel 4.8 Tanggapan Masyarakat mengenai Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 16

No	Deskripsi Pertanyaan	Bobot Skala Likert	Frekuensi	Persentase (%)
4	<b>Pasal 16</b> Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengandung unsur memabukkan	Sangat Setuju	4	16
		Setuju	13	52
		Netral	8	32
		Tidak Setuju	0	0
		Sangat Tidak Setuju	0	0
<b>Jumlah</b>			25	100

Sumber data : diolah pada tanggal 22 Maret 2020

Berdasarkan hasil tanggapan masyarakat pada tabel diatas, diketahui 4 orang responden menyatakan sangat setuju dengan peraturan daerah kota palopo nomor 1 tahun 2013 pasal 16 bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengandung unsur memabukkandengan persentase16%, 13 orang responden menyatakan setuju dengan persentase 52% dan 8 orang responden menyatakan netral dengan persentase 32%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 25 orang responden, 13 orang menyatakan setuju dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 16.

Tabel 4.9 Tanggapan Masyarakat mengenai Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 20

No	Deskripsi Pertanyaan	Bobot Skala Likert	Frekuensi	Persentase (%)
5	<b>Pasal 20</b> Apabila tenggang waktu sebagaimana telah lewat dan belum menghentikan usahanya secara sukarela, maka pemerintah kota menghentikan secara paksa dan kepadanya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Sangat Setuju	4	16
		Setuju	12	48
		Netral	7	28
		Tidak Setuju	2	8
		Sangat Tidak Setuju	0	0
<b>Jumlah</b>			25	100

Sumber data : diolah pada tanggal 22 Maret 2020

Berdasarkan hasil tanggapan masyarakat pada tabel diatas, diketahui 4 orang responden menyatakan sangat setuju dengan peraturan daerah kota palopo nomor 1 tahun 2013 pasal 20 bahwa Apabila tenggang waktu sebagaimana telah lewat dan belum menghentikan usahanya secara sukarela, maka pemerintah kota menghentikan secara paksa dan kepadanya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persentase 16%, 12 orang responden menyatakan setuju dengan persentase 48%, 7 orang responden menyatakan netral dengan persentase 28% dan 2 orang responden menyatakan tidak setuju dengan persentase 8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 25 orang responden, 12 orang menyatakan setuju dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 20

### b. Pengendalian Miras

Pengendalian minuman beralkohol adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menekan jumlah peredaran minuman beralkohol. Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam pemberantasan miras berupaya mengendalikan peredarannya. Berdasarkan Pengendalian Peredaran Minuman Miras yang telah dibagikan kepada responden berupa kuesioner. Adapun hasil persepsi masyarakat tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.10 Tanggapan Masyarakat mengenai Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 5

No	Deskripsi Pertanyaan	Bobot Skala Likert	Frekuensi	Persentase (%)
1	<b>Pasal 5</b> Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin	Sangat Setuju	4	16
		Setuju	13	52
		Netral	5	20
		Tidak Setuju	3	8
		Sangat Tidak Setuju	0	0
<b>Jumlah</b>			25	100

*Sumber data : diolah pada tanggal 22 Maret 2020*

Berdasarkan hasil tanggapan masyarakat pada tabel diatas, diketahui 4 orang responden menyatakan sangat setuju dengan peraturan daerah kota palopo nomor 1 tahun 2013 pasal 5 bahwa Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dengan persentase 16%, 13 orang responden menyatakan setuju dengan persentase 52%, 5 orang responden menyatakan netral dengan persentase 20% dan 3 orang responden menyatakan tidak setuju dengan persentase 8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 25 orang responden, 13

orang menyatakan setuju dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 5.

Tabel 4.11 Tanggapan Masyarakat mengenai Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 7

No	Deskripsi Pertanyaan	Bobot Skala Likert	Frekuensi	Persentase (%)
2	<b>Pasal 7</b> Minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional hanya dapat dikonsumsi pada tempat-tempat penjualan langsung dan waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk	Sangat Setuju	6	24
		Setuju	7	28
		Netral	5	20
		Tidak Setuju	4	16
		Sangat Tidak Setuju	3	12
<b>Jumlah</b>			25	100

Sumber data : diolah pada tanggal 22 Maret 2020

Berdasarkan hasil tanggapan masyarakat pada tabel diatas, diketahui 6 orang responden menyatakan sangat setuju dengan peraturan daerah kota palopo nomor 1 tahun 2013 pasal 7 bahwa Minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional hanya dapat dikonsumsi pada tempat-tempat penjualan langsung dan waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan persentase 24%, 7 orang responden menyatakan setuju dengan persentase 28%, 5 orang responden menyatakan netral dengan persentase 20%, 4 orang responden menyatakan tidak setuju dengan persentase 8% dan 3 orang responden menyatakan tidak setuju dengan persentase 12%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 25 orang responden, 7 orang menyatakan setuju dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 7.

Tabel 4.12 Tanggapan Masyarakat mengenai Peraturan daerah Kota Palopo  
Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 18

No	Deskripsi Pertanyaan	Bobot Skala Likert	Frekuensi	Persentase (%)
3	<b>Pasal 18</b> Setiap pegawai negeri, pejabat Negara atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdomisili atau bekerja di Kota Palopo, tidak diperkenankan memasuki hotel atau kawasan khusus yang mengedarkan minuman beralkohol dengan maksud untuk mengkonsumsi minuman beralkohol	Sangat Setuju	7	28
		Setuju	11	44
		Netral	6	24
		Tidak Setuju	1	4
		Sangat Tidak Setuju	1	4
<b>Jumlah</b>			25	100

Sumber data : diolah pada tanggal 22 Maret 2020

Berdasarkan hasil tanggapan masyarakat pada tabel diatas, diketahui 7 orang responden menyatakan sangat setuju dengan peraturan daerah kota palopo nomor 1 tahun 2013 pasal 18 bahwa Setiap pegawai negeri, pejabat Negara atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdomisili atau bekerja di Kota Palopo, tidak diperkenankan memasuki hotel atau kawasan khusus yang mengedarkan minuman beralkohol dengan maksud untuk mengkonsumsi minuman beralkohol dengan persentase 28%, 11 orang responden menyatakan setuju dengan persentase 44%, 6 orang responden menyatakan netral dengan persentase 24%, 1 orang responden menyatakan tidak setuju dengan persentase 4% dan 1 orang responden menyatakan tidak setuju dengan persentase 4%. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa dari 25 orang responden, 11 orang menyatakan setuju dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 18.

Tabel 4.13 Tanggapan Masyarakat mengenai Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 7

No	Deskripsi Pertanyaan	Bobot Skala Likert	Frekuensi	Persentase (%)
4	<b>Pasal 7 ayat 1</b> Tempat-tempat mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya	Sangat Setuju	2	8
		Setuju	7	28
		Netral	14	56
		Tidak Setuju	2	8
		Sangat Tidak Setuju	0	0
<b>Jumlah</b>			25	100

*Sumber data : diolah pada tanggal 22 Maret 2020*

Berdasarkan hasil tanggapan masyarakat pada tabel diatas, diketahui 2 orang responden menyatakan sangat setuju dengan peraturan daerah kota palopo nomor 1 tahun 2013 pasal 7 bahwa Tempat-tempat mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya dengan persentase 8%, 7 orang responden menyatakan setuju dengan persentase 28%, 14 orang responden menyatakan netral dengan persentase 56%, dan 2 orang responden menyatakan tidak setuju dengan persentase 8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 25 orang responden, 14 orang menyatakan menyatakan netral dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 7.

Tabel 4.14 Tanggapan Masyarakat mengenai Peraturan daerah Kota Palopo  
Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 22

No	Deskripsi Pertanyaan	Bobot Skala Likert	Frekuensi	Persentase (%)
5	<b>Pasal 22</b> Terhadap pengedar dan/atau penjual minuman beralkohol ditempat selain yang ditentukan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) bulan kurungan dan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Sangat Setuju	8	32
		Setuju	9	36
		Netral	7	28
		Tidak Setuju	2	8
		Sangat Tidak Setuju	0	0
<b>Jumlah</b>			25	100

Sumber data : diolah pada tanggal 22 Maret 2020

Berdasarkan hasil tanggapan masyarakat pada tabel diatas, diketahui 8 orang responden menyatakan sangat setuju dengan peraturan daerah kota palopo nomor 1 tahun 2013 pasal 22 bahwa Tempat-tempat mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya dengan persentase 32%, 9 orang responden menyatakan setuju dengan persentase 36%, 7 orang responden menyatakan netral dengan persentase 28%, dan 2 orang responden menyatakan tidak setuju dengan persentase 8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 25 orang responden, 9 orang menyatakan menyatakan netral dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 22.

### C. Analisis Persepsi Masyarakat

Tabel 4.15  
Akumulasi Tanggapan Masyarakat mengenai Peraturan daerah Kota Palopo  
Nomor 1 Tahun 2013

No	Deskripsi Pertanyaan	Bobot Skala Likert					Skor Aktual
		1	2	3	4	5	
<b>Pengawasan Miras</b>							
1	Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi, kecuali pada hotel, restoran, bar/Pub kafe dan pada tempat atau kawasan tertentu	0	0	4	14	7	103
2	Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol Pemerintah Kota wajib mengadakan Penertiban secara terprogram dan berkelanjutan	0	0	0	12	13	113
3	Setiap pegawai negeri, pejabat Negara atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdomisili atau bekerja di Kota Palopo, tidak diperkenankan memasuki hotel atau kawasan khusus yang mengedarkan minuman beralkohol dengan maksud untuk mengkonsumsi minuman beralkohol	0	2	3	9	11	104
4	Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengandung unsur memabukkan	0	0	8	13	4	96
5	Apabila tenggang waktu sebagaimana telah lewat dan belum menghentikan usahanya secara	0	2	7	12	4	93

	sukarela, maka pemerintah kota menghentikan secara paksa dan kepadanya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.						
<b>Pengendalian Miras</b>							
1	Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin	0	3	5	13	4	96
2	Minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional hanya dapat dikonsumsi pada tempat-tempat penjualan langsung dan waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk	3	4	5	7	6	84
3	Penjual langsung dan pengecer tidak diperkenankan menjual minuman beralkohol kepada pembeli yang belum berumur 21 Tahun	1	1	6	11	7	100
4	Tempat-tempat mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya	0	2	14	7	2	84
5	Terhadap pengedar dan/atau penjual minuman beralkohol ditempat selain yang ditentukan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) bulan kurungan dan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	0	2	7	9	8	101
Jumlah		4	16	60	107	66	974
Rata-Rata Skor Aktual							97,4

Sumber data : diolah pada tanggal 22 Maret 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui akumulasi jawaban responden atas item pertanyaan pada kuesioner penelitian persepsi masyarakat tentang Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 terhadap pemberantasan miras. Adapun kriteria interval persepsi masyarakat sebagai berikut :

No	Interval Skor	Kategori Penilaian Persepsi
1	$x < 50$	Negatif
2	$x \geq 50$	Positif

Akumulasi jawaban responden berdasarkan hasil skoring sebagai berikut :

Jawaban Skor Sangat Setuju (SS)	: 66 x 5	= 330
Jawaban Skor Setuju (S)	: 107 x 4	= 428
Jawaban Skor Netral (N)	: 60 x 3	= 180
Jawaban Skor Tidak Setuju (TS)	: 16 x 2	= 32
Jawaban Skor Sangat Tidak Setuju (STS)	: 4 x 1	= 4 <sub>+</sub>
Jumlah		= 974
Rata-rata		= 97,4

Pada hasil akumulasi jawaban diketahui rata-rata jumlah skor aktual sebesar 97,4. Hal ini menunjukkan  $97,4 \geq 50$  yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 terhadap pemberantasan miras bernilai positif. Dimana masyarakat beranggapan bahwa Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 mampu dan dapat memberantas miras di Kota Palopo.

#### D. Pembahasan

Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol,

- a. bahwa peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo mengalami pertumbuhan yang signifikan, maka perlu pengawasan dan pengendalian
- b. bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan dan moral masyarakat;
- c. bahwa undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, maka perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Minuman beralkohol sangat berkaitan erat dengan kesehatan dan moral. Kandungan alkohol di dalamnya, jika diminum dalam jumlah yang banyak dan terus menerus dapat beresiko pada hilangnya kesadaran seseorang yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Secara sosial, efek dari minuman beralkohol sering dan banyak dijumpai. Dalam beberapa kasus kejahatan yang

terjadi, sering dijumpai bahwa seseorang melakukan tindakan kejahatan karena yang bersangkutan di bawah pengaruh minuman beralkohol.

Selama ini, pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo telah diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, namun dalam perkembangannya masih terdapat kelemahan dalam penegakannya, khususnya ketentuan yang mengatur tentang minuman keras tradisional (ballo) serta pengaturan mengenai jarak tempat yang dibolehkan menjual minuman keras yang diberi izin dari lokasi kantor, sekolah dan tempat-tempat ibadah. Begitupun dengan judul Peraturan daerah dimaksud yang terdapat kata “Larangan” sementara di sisi lain kandungan bab, pasal maupun ayat-ayat dari Perda tersebut justru tidak melarang, sehingga banyak kalangan menilai bahwa Peraturan Daerah ini sangat kontroversial karena hal tersebut.

Peraturan Daerah sebagai salah satu sumber hukum di daerah yang merupakan payung hukum sebagai legalitas atas pengaturan dan pengendalian suatu hal yang dipandang perlu dilakukan, sehingga jika dikaitkan dengan permasalahan yang timbul sehubungan dengan peredaran minuman beralkohol dan efeknya baik dari segi kesehatan maupun moral bangsa, maka perlu meninjau kembali undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya dengan mengatur kembali tentang Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya. Dengan lahirnya Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2013 ini, diharapkan nantinya peredaran minuman beralkohol serta dampak negatif yang ditimbulkannya dapat diminimalisir,

sehingga asas fungsional, asas kepastian hukum, dan asas transparansi, dalam pelaksanaan otonomi Daerah dapat terlaksana dengan baik.

Pada hasil akumulasi tanggapan masyarakat dari kuesioner diketahui rata-rata jumlah skor aktual sebesar 97,4. Hal ini menunjukkan  $97,4 \geq 50$  yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 terhadap pemberantasan miras bernilai positif. Dimana masyarakat beranggapan bahwa Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 mampu dan dapat memberantas miras di Kota Palopo, baik dari segi pengawasan dan pengendali miras.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil akumulasi jawaban responden dari item pertanyaan pada kuesioner penelitian persepsi masyarakat tentang Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 terhadap pemberantasan miras diketahui rata-rata jumlah skor aktual sebesar 97,4. Hal ini menunjukkan  $97,4 \geq 50$  yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 terhadap pemberantasan miras bernilai positif. Dimana masyarakat beranggapan bahwa Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 mampu dan dapat memberantas miras di Kota Palopo.
2. Dengan lahirnya Peraturan Daerah peredaran minuman beralkohol sangat berdampak bagi masyarakat yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Kota Palopo baik dari segi lingkungan keluarga maupun lingkungan social.
3. Pengaturan tentang peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 dalam perkembangannya masih terdapat kelemahan dalam penegakannya, khususnya ketentuan yang mengatur tentang minuman keras tradisional (ballo) serta pengaturan mengenai jarak tempat yang dibolehkan menjual minuman keras yang diberi izin dari lokasi kantor, sekolah dan tempat-tempat ibadah yang masih kontroversial.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung pemberantasan minuman keras di Kota Palopo diperlukan pendekatan secara adab dan penyuluhan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dengan barang yang dibeli dan dikonsumsi. Ditingkatkannya pengawasan diperlukan kerjasama semua pihak.
2. Bagi Pemerintah, kesiapan anggaran dalam pelaksanaan pemberantasan minuman keras perlu adanya peningkatan mengiingat pemberantasan miras ini membawa dampak yang merugikan yang sangat banyak dari berbagai aspek kehidupan.
3. Bagi Pengemban Ilmu Pengetahuan, yang ingin meneliti lebih lanjut tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anangsyah. 2000. *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*. Surabaya : Erlangga,
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asep Subhi & Ahmad Taufik.2004. *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*.Jakarta:PT. Gramedia,,
- Cahyono, *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Desa Sobontoro, 2012*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung,
- Khairuddin.2008. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty
- Konsideran Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
- Mar'at, Somsunuwiyati. 2015. *Psikologi Perkembangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bnadung
- Muhammad Zaki, 2010. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2005 tentang Penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bunguran Barat)*, Universitas Syarif Kasim Riau,
- Pasolong. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 1992, Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/Per/fW77 tentang minuman keras
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor Peredaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol
- Rahimuliah.2007. *Hukum Tata Negara: Ilmu Penundang-Undangan*. Jakarta :PT Gramedia

Jalaludin, Rakhmat. 2014. *Persepsi Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sarwono, 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat “Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Miftah, Thoha. 2012. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Bimo Walgito. 2013. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset

Wasis dan Irianto. 2008. *Minuman Keras, Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta :PT. Raja Sucrfindo,

*Lampiran I*

*Kuesioner Penelitian*  
**PRESPSI MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN DAERAH  
 KOTA PALOPO NOMOR 1 TAHUN 2013 DALAM  
 PEMBERANTASAN MIRAS**

**A. Petunjuk Pengisian**

1. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data sehubungan dengan penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Minuman Keras.
2. Bacalah pertanyaan-pertanyaan secara seksama sebelum anda mengisi kuesioner ini.
3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan cara memberi *checklist* pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.

**B. Identitas Responden**

1. Nama Responden : .....
2. Jenis kelamin Anda :  
     Laki-laki                      Perempuan
3. Usia Anda :  
     <25 tahun                      25 tahun-34 tahun  
     34 tahun-40 tahun            >40 tahun
4. Pekerjaan Anda?  
     Mahasiswa                      Pelajar                      Pegawai Negeri  
     Pegawai Swasta                Usahawan                      Lainnya : .....

**Penagawasan Miras**

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol hasil pabrikasi, kecuali pada hotel, restoran, bar/Pub kafe dan pada tempat atau kawasan tertentu					
2	Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan					

	peredaran minuman beralkohol Pemerintah Kota wajib mengadakan Penertiban secara terprogram dan berkelanjutan					
3	Setiap pegawai negeri, pejabat Negara atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdomisili atau bekerja di Kota Palopo, tidak diperkenankan memasuki hotel atau kawasan khusus yang mengedarkan minuman beralkohol dengan maksud untuk mengkonsumsi minuman beralkohol					
4	Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengandung unsur memabukkan					
5	Apabila tenggang waktu sebagaimana telah lewat dan belum menghentikan usahanya secara sukarela, maka pemerintah kota menghentikan secara paksa dan kepadanya dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					

### Pengendalian Miras

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>R</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
1	Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin					
2	Minuman beralkohol hasil pengolahan secara tradisional hanya dapat dikonsumsi pada tempat-tempat penjualan langsung dan waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk					
3	Penjual langsung dan pengecer tidak					

	diperkenankan menjual minuman beralkohol kepada pembeli yang belum berumur 21 Tahun					
4	Tempat-tempat mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya					
5	Terhadap pengedar dan/atau penjual minuman beralkohol ditempat selain yang ditentukan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) bulan kurungan dan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)					



*Lampiran II*

**Hasil Tanggapan Masyarakat  
Pengawasan Miras**

No	Nama Responden	Pertanyaan					Jumlah
		1	2	3	4	5	
1	AFRIANDI	4	4	5	3	4	20
2	ARDIANSYAH	4	4	4	4	4	20
3	FADLAN ANUGRAH	4	4	5	5	3	21
4	FAHRIAL ACAR	4	4	4	4	3	19
5	MUH. ANUGRAH	4	4	5	4	4	21
6	MUH. AKBAR	4	5	4	4	5	22
7	SAMSUL	3	5	2	5	4	19
8	MUH. FEBRIAN	5	5	3	4	4	21
9	MUH. HARLAN	5	5	5	4	4	23
10	RESKI ANGGA	5	5	4	3	4	21
11	RIFKI ADITYA	5	5	5	3	3	21
12	RIO FEBRIAN	4	5	4	3	3	19
13	SURYA TRISENA PAINGI	4	5	5	4	5	23
14	AMALIA FAHRUDDIN	4	5	3	4	2	18
15	AMANDA	3	5	5	4	3	20
16	AMANDA PUTRI	3	5	4	5	4	21
17	ANNISA	4	5	2	3	5	19
18	DEWI YUSNIA	4	5	5	3	4	21
19	EKA NOVELIA	4	4	4	4	4	20
20	FHIA PRATIWI. A	4	4	5	3	5	21
21	NASRIL AMIN KASSA	3	4	3	4	4	18
22	FITRIA YANTI	5	4	5	3	3	20
23	INDAR ANGRAINI	5	4	4	4	4	21
24	INDRIANI LILLA	5	4	5	4	3	21
25	FIRMANSYAH	4	4	4	5	2	19
Jumlah		103	113	104	96	93	509
Rata-Rata		4	5	4	4	4	

**Hasil Tanggapan Masyarakat  
Pengendalian Miras**

No	Nama Responden	Pertanyaan					Jumlah
		1	2	3	4	5	
1	AFRIANDI	3	1	4	3	5	16
2	ARDIANSYAH	4	2	4	4	3	17
3	FADLAN ANUGRAH	4	4	3	5	3	19
4	FAHRIAL ACAR	4	3	4	3	4	18
5	MUH. ANUGRAH	4	4	4	3	4	19
6	MUH. AKBAR	4	5	4	3	5	21
7	SAMSUL	3	2	5	3	4	17
8	MUH. FEBRIAN	5	5	4	4	5	23
9	MUH. HARLAN	5	1	5	4	5	20
10	RESKI ANGGA	2	5	4	3	4	18
11	RIFKI ADITYA	2	5	5	3	3	18
12	RIO FEBRIAN	4	1	4	3	2	14
13	SURYA TRISENA PAINGI	4	2	1	4	5	16
14	AMALIA FAHRUDDIN	4	5	4	3	2	18
15	AMANDA	3	2	5	4	3	17
16	AMANDA PUTRI	3	3	3	5	4	18
17	ANNISA	4	3	3	3	5	18
18	DEWI YUSNIA	4	3	5	3	4	19
19	EKA NOVELIA	4	4	3	4	4	19
20	FHIA PRATIWI. A	4	4	5	3	5	21
21	NASRIL AMIN KASSA	3	4	4	4	3	18
22	FITRIA YANTI	5	3	3	2	3	16
23	INDAR ANGRAINI	2	4	3	2	4	15
24	INDRIANI LILLA	5	5	5	3	3	21
25	FIRMANSYAH	4	4	2	3	5	18
Jumlah		93	84	96	84	97	454
Rata-Rata		4	3	4	3	4	

*Lampiran III***DOKUMENTASI**

Pengisian Kuesioner (baharuddin, Umur 37 tahun, Jl.cakalang baru,kec.Wara timur, Pekerjaan:usahawan)



Pengisian Kuesioner (Dwi yusnita, Umur 30 tahun, Jl.poros masamba,kec.mungkajang, Pekerjaan Pegawai negeri)



Pengisian Kuesioner (Ardiansyah, Umur 31 tahun, Jl.Memet,kec.Wara selatan,  
Pekerjaan pegawai swasta )



Pengisian Kuesioner (Kasman muctar, Umur 25 tahun, Jl.Dr.ratulangi,kec.Wara  
utara Pekerjaan:lainnya )



Pengisian Kuesioner (Aldi, Umur 19 tahun, Jl.cempaka,kec.Wara, Pekerjaan Mahasiswa)



Pengisian Kuesioner (Samsul, Umur 29 tahun, Jl.lebang,kec.Wara barat, Pekerjaan Lainnya)



Pengisian Kuesioner (Rio febian, Umur 26 tahun, Jl.rampoang,kec.Bara,  
Pekerjaan pegawai swasta )



Pengisian Kuesioner (Anisa, Umur 39 tahun, Latuppa, Kec.Mungkajang,  
Pekerjaan Lainnya)



Pengisian Kuesioner (Amalia, Umur 34 tahun, Jl.mancani,kec.Telluwanua, Pekerjaan Lainnya)



Pengisian Kuesioner (surya, Umur 20 tahun, Jl.Ponsimping, kec.Sendana, Pekerjaan usahawan)